



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 282 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
BAGI GEREJA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN YANG TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta amanat Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan *COVID-19* pada Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Operasional Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Viruse Disease 2019 (COVID-2019)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05 /2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410);
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL BAGI GEREJA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai Pedoman Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam menyalurkan Bantuan Operasional bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 282 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL BAGI GEREJA DAN
LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN YANG
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai bagian dari Kementerian Agama berkewajiban untuk menindaklanjuti amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dalam Diktum KESATU disebutkan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain *refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah diantaranya meliputi bantuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Keputusan Presiden/Instruksi Presiden.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai Eselon I yang merupakan bagian dari Kementerian Agama telah menetapkan langkah-langkah terkait *Refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran dalam rangka penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang mana untuk mekanisme penyalurannya diperlukan Pedoman atau Petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 pasal 6. Petunjuk Teknis ini diperlukan agar proses penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan dengan efektif dan

efisien sehingga pelaksanaan pemberian bantuan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional dapat tercapai sesuai dengan sasaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PETUNJUK TEKNIS

1. Maksud

Maksud dari petunjuk teknis ini adalah untuk mengatur mekanisme pemberian Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Tujuan

Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah:

- a. Dukungan Pemerintah untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada gereja dan lembaga keagamaan Kristen;
- b. Memberikan stimulus bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen agar tetap dapat melaksanakan pelayanan kepada umat Kristen dimasa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. SASARAN

Sasaran penerima manfaat program bantuan ini adalah Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen aktif yang terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari petunjuk teknis ini adalah pemberian bantuan bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen dalam rangka penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

E. PEMBIAYAAN

Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bersumber pada APBN yang secara khusus dialokasikan pada DIPA Bimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

F. BESAR DANA BANTUAN

Besaran dana Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diberikan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

G. PENGERTIAN UMUM

1. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk selanjutnya disebut sebagai *COVID-19* adalah jenis penyakit menular yang disebabkan jenis oleh corona virus yang baru ditemukan. Pertama kali mewabah di kota Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019;
2. Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah bantuan operasional yang diberikan dalam rangka percepatan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Penerima Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak Virus Corona (*COVID-19*) adalah Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen;
4. SPK adalah Surat Perjanjian Kerjasama;
5. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen selanjutnya disebut Direktur Jenderal;
7. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen;
8. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB II PELAKSANAAN

A. PEMBERI BANTUAN

Anggaran Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibebankan pada DIPA Bimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

B. PENERIMA BANTUAN

Penerima Bantuan Operasional adalah Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen aktif yang terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi serta terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. PERSYARATAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

1. Persyaratan

- a. Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen telah terdaftar di Bimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- b. Memiliki rekening atas nama Gereja atau Lembaga Keagamaan Kristen (bukan rekening atas nama pribadi).

2. Prosedur

- a. Mengajukan Surat Permohonan bantuan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u/p. Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen/Kepala Bidang Urusan Agama Kristen;
- b. Surat Permohonan dilengkapi dengan Proposal yang isinya terdiri dari:
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 2. Fotokopi buku rekening atas nama Gereja atau Lembaga Keagamaan Kristen.

3. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima Bantuan ditetapkan Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

D. BENTUK DAN PENGGUNAAN BANTUAN

1. Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diberikan dalam bentuk uang dengan mekanisme pemberian non tunai (LS) diserahkan melalui KPPN;
2. Bantuan Operasional bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen digunakan untuk:
 - a. Pembelian disinfektan, obat-obatan/vitamin dan sarana lainnya terkait penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen;
 - b. Penyemprotan disinfektan rumah ibadah pada gereja serta sarana kantor pada lembaga keagamaan Kristen terkait penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. Bantuan penyelenggaraan ibadah virtual yang diselenggarakan oleh Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen;
 - d. Biaya operasional selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

E. TATA KELOLA BANTUAN

1. Pencairan dana bantuan operasional dilaksanakan setelah perjanjian kerjasama antara PPK dengan Penerima bantuan ditandatangani.
2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. Informasi kedua belah pihak;
 - b. Maksud dan tujuan pemberian bantuan;
 - c. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - d. Nomor rekening penerima bantuan;
 - e. Mekanisme penyerahan bantuan;
 - f. Jumlah bantuan yang diberikan;
 - g. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian;

- h. Tata cara/persyaratan penyaluran bantuan;
- i. Persyaratan pernyataan pertanggungjawaban mutlak penerima bantuan untuk menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan perjanjian kerjasama;
- j. Sanksi pelanggaran;
- k. Pernyataan kesediaan menyerahkan laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.

F. PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN

1. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan.
2. Mekanisme penyaluran bantuan oleh PPK dengan ketentuan:
 - a. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan penyaluran bantuan yang diajukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. Berdasarkan dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan, PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang;
 - c. PPK menerbitkan SPP untuk pencairan dana bantuan dilampiri dengan:
 - 1) SPK yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - 2) Kuitansi bukti penerima uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.
 - d. Dalam hal dokumen permohonan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen.

G. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

1. Penerima Bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u/p. Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen/Kepala Bidang Urusan Agama Kristen paling lambat pada akhir tahun anggaran bantuan diterima.
2. Laporan pertanggungjawaban bantuan terdiri dari:
 - a. Laporan jumlah dana yang diterima (melampirkan fotokopi buku rekening), dan sisa dana bantuan;
 - b. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan SPK;
 - c. Bukti pengeluaran/penggunaan dana bantuan;
 - d. Foto barang dan/atau pekerjaan yang telah dibeli/diadakan/dilaksanakan.

3. Laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan format sebagaimana lampiran petunjuk teknis bantuan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari petunjuk teknis.

H. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

Monitoring dilaksanakan setelah ditetapkannya Tim dan penetapan penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas output pelaksanaan bantuan.

I. KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

1. Perpajakan Penerima bantuan pada saat menggunakan dana berpedoman pada ketentuan perpajakan.

2. Sanksi

- a. Pemberi bantuan dapat memberikan sanksi administratif jika terdapat kesalahan pengelolaan dana bantuan;
- b. Bentuk sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) penundaan pencairan bantuan;
 - 3) pengurangan jumlah bantuan;
 - 4) penghentian bantuan.
- c. Dalam hal pengelolaan dana bantuan yang mengakibatkan kerugian Negara, maka penerima bantuan wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Operasional Bagi Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

A. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(SPK)

Nomor: Dt.III.I/BA.03.2/...../20....

Tanggal:.....20.....

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI.....

DENGAN

.....
.....

TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH UNTUK (.....*jenis*
bantuan yang diberikan.....)
Tahun.....

Pada hari ini.....tanggal..... (.....)
bulan.....tahun.....(.....), bertempat di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi....., kami yang bertandatangan di bawah
ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran,
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi....., Nomor SP
DIPA..... Tanggal....., yang
berkedudukan di Provinsi....., yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Nama Gereja/Lembaga :
Jabatan :
Nomor Rekening :
Nama Bank :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gereja/Lembaga Keagamaan
Kristenyang berkedudukan di.....
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
sebuah Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Bantuan Operasional, dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Hak dan Kewajiban

- a. PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Operasional berupa UANG senilai
RP..... (.....) sesuai dengan
alokasi anggaran yang ditetapkan;
- b. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk mengirimkan bantuan kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana penyaluran bantuan yang telah
ditetapkan;
- c. PIHAK KEDUA bersedia menerima Bantuan Operasional berupa UANG
dan menggunakan sesuai dengan rencana penggunaan yang termuat
dalam proposal permohonan bantuan;
- d. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan Bantuan
Operasional yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien
dan akuntabel;
- e. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan
dari penggunaan Bantuan Operasional yang diterima dari PIHAK
PERTAMA, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud;

- f. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah.

Pasal 2
Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA, berdasarkan dari hasil pemeriksaan instansi yang berwenang dan atau laporan masyarakat terbukti menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan, maka PIHAK PERTAMA berhak menuntut PIHAK KEDUA untuk mengembalikan dana bantuan tersebut untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara dan atau PIHAK KEDUA diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 3
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila mufakat tidak tercapai, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Pengadilan Negeri setempat;
3. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan cakap menurut hukum, bermaterai cukup, dibubuhi cap dinas, dan stempel Lembaga, asli rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA,
Pimpinan

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen II

.....

.....
NIP.....

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.

B. Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penerima Bantuan

KOP SURAT GEREJA/LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BANTUAN ...(1)
TAHUN ANGGARAN ...(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : ...(3)
2. Nama Ketua : ...(4)
3. Alamat Lembaga : ...(5)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan ...(6) Tahun ...(7) senilai Rp. ...(8) (...9)....).

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuan ...(10) Tahun ...(11) tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan ...(12) Tahun ...(13) disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....(14),(15)

Ketua

.....(16)

Meterai
Rp. 6000

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi judul bantuan
(2)	Diisi tahun anggaran/tahun pelaksanaan
(3)	Diisi nama lembaga Penerima Bantuan
(4)	Diisi nama ketua/penanda tangan sesuai dengan SK
(5)	Diisi alamat lengkap jalan, nomor, Dusun, Dukuh, RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Kode Pos
(6)	Diisi judul bantuan
(7)	Diisi tahun pelaksanaan bantuan
(8)	Diisi nilai bantuan dalam angka
(9)	Diisi terbilang nilai bantuan
(10)	Diisi judul bantuan
(11)	Diisi tahun pelaksanaan bantuan
(12)	Diisi judul bantuan
(13)	Diisi tahun pelaksanaan bantuan
(14)	Diisi Kabupaten/ Kota alamat penerima bantuan
(15)	Diisi tanggal bulan tahun penanda tangan SPTJM (contoh: 01 Januari 2020)
(16)	Diisi nama lembaga penerima bantuan
(17)	Diisi nama lengkap penanda tangan sesuai nama yang tersebut di atas

C. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

KOP SURAT GEREJA/LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
BANTUAN ...(1)
TAHUN ANGGARAN ...(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lembaga : ...(3)
2. Nama Ketua : ...(4)
3. Alamat Lembaga : ...(5)

Yang bertanda tangan di bawah ini Penanggung Jawab
Penerima Bantuan ...(6) Tahun ...(7) menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya .

.....(8),(9)

Ketua

.....(10)

Meterai
Rp. 6000

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi judul bantuan
(2)	Diisi tahun anggaran/tahun pelaksanaan
(3)	Diisi nama lembaga Penerima Bantuan
(4)	Diisi nama ketua/penanda tangan sesuai dengan SK
(5)	Diisi alamat lengkap jalan, nomor, Dusun, Dukuh, RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Kode Pos
(6)	Diisi judul bantuan
(7)	Diisi tahun pelaksanaan bantuan
(8)	Diisi Kabupaten/ Kota alamat penerima bantuan
(9)	Diisi tanggal bulan tahun penanda tangan SPTJB (contoh: 01 Januari 2018)
(10)	Diisi nama lembaga/penerima bantuan
(11)	Diisi nama lengkap penandatanganan sesuai nama yang tersebut di atas

D. Contoh Format Kuitansi Bantuan

KWITANSI

Telah Diterima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran ...(1)
Uang Sebesar : # ...(2) #
Untuk Pembayaran : Bantuan ...(3) *jumlah Rp. ...(4) (...(5))
pada ...(6), ...(7)

Rp. ...(10)

...(8), ...(9)

Yang Menerima
Ketua ...(11)

Meterai Rp. 6000

...(12)

PETUNJUK FORMAT KUITANSI BANTUAN

NO.	URAIAN ISI
(1)	Diisi jabatan spesifik Kuasa Pengguna Anggaran
(2)	Diisi terbilang nilai bantuan
(3)	Diisi judul bantuan
(4)	Diisi angka nilai bantuan keseluruhan
(5)	Diisi terbilang nilai bantuan keseluruhan
(6)	Diisi nama lembaga/ rumah ibadah
(7)	Diisi alamat lengkap jalan, nomor, Dusun, Dukuh, RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi
(8)	Diisi Kabupaten/ Kota alamat penerima bantuan
(9)	Diisi tanggal bulan tahun penanda tangan Kwitansi (contoh: 01 Januari 2018)
(10)	Diisi angka nilai bantuan
(11)	Diisi nama lembaga Penerima bantuan
(12)	Diisi nama lengkap penanda tangan sesuai nama yang tersebut di atas

E. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

KOP SURAT GEREJA/LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lembaga :(1)
- 2. Nama Pimpinan Lembaga :(2)
- 3. Alamat Lembaga :(3)
- 4. Nama Bantuan :(4)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor(5) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor (6), telah menerima Bantuan dari Ditjen Bimas Kristen dengan nilai nominal sebesar Rp (.....) (7) Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

- 1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima :(.....) (8)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan :(.....) (9)
 - c. Jumlah total sisa dana :(.....) (10) *)
- 2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan dengan Ditjen Bimas Kristen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan dengan Ditjen Bimas Kristen sebesar Rp (.....) (11) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- 2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (12) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)
- 3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan dengan Ditjen Bimas Kristen mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan
dengan Ditjen Bimas Kristen kami buat dengan sesungguhnya
dan penuh tanggung jawab.

....., (13)

..... (14)

Meterai
Rp. 6000

.....(15)

**) coret/ hapus apabila tidak terdapat sisa dana*

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(4)	Diisi dengan judul/nama bantuan
(5)	Diisi dengan nomor keputusan penetapan penerima bantuan
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan (coret/ hapus apabila tidak terdapat sisa dana)
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(12)	Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan yang telah disetor ke Kas Negara (coret/ hapus apabila tidak terdapat sisa dana)
(13)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban Bantuan ditandatangani
(14)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(15)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan